



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 14 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018**

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BINTANG
KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 08/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota serentak.

2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;**
- KESATU** : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Anggota Panitia Pemungutan Suara bertugas :
 1. Mengumumkan DPS;
 2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;

3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 2018 Nomor SP-DIPA 076.01.2.655654/2018 tanggal 5 Desember 2017.

KELIMA

: Keputusan berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan bulan Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Takengon
pada tanggal : 8 Maret 2018**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris
M. SOFYAN

ttd

MARWANSYAH

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor: 14 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN BINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN BINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Atu Payung	1	RINGGA RAHMAYANTO	Ketua	ATU PAYUNG	14-10-1998	L	
	2	ISARATI	Anggota	Serule	17-12-1992	P	
	3	ANISAH	Anggota	ATU PAYUNG	12-09-1993	P	
2. Bale Nosar	1	SULASTRI	Ketua	ACEH TENGAH	01-06-1987	P	
	2	YULI	Anggota	UNING	15-12-1986	P	
	3	JURIAH	Anggota	Nosar	29-06-1992	P	
3. Bamil Nosar	1	SURAINI	Ketua	BAMIL Nosar	10-02-1987	P	
	2	KONADI	Anggota	BAMIL	21-05-1987	L	
	3	FIRDAUS	Anggota	BAMIL Nosar	06-06-1991	L	
4. Bewang	1	IRLIYANDI	Ketua	Bewang	06-03-1981	L	
	2	JUSKAHPI LUBIS	Anggota	Bewang	08-03-1992	L	
	3	WARDIAH	Anggota	ASIR-ASIR ATAS	08-06-1977	P	
5. Dedamar	1	HASWIN DAVIT	Ketua	Bintang	18-06-1992	L	
	2	SEJAHTRA	Anggota	Bintang	22-06-1995	L	
	3	ROSMALINDA	Anggota	Bintang	13-03-1996	P	
6. Gegarang	1	ZAKARIA	Ketua	Jaktim	06-06-1973	L	
	2	LIS IWANI TONA	Anggota	Bintang	28-10-1990	L	
	3	SISKA RAMAYANI	Anggota	Dayah Bubuwe	17-01-1991	P	
7. Gele Pulo	1	KASMAWATI	Ketua	Bintang	11-06-1985	P	
	2	MIRA WATI	Anggota	Bintang	01-05-1997	P	
	3	MAWADDAH	Anggota	Bintang	05-03-1982	P	

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
8. Genuren	1	HUSNI MUBARAK	Ketua	Bintang	27-06-1981	L	
	2	JULPAN ARIGA	Anggota	DEDAMAR	08-04-1993	L	
	3	IBNU HAJAR	Anggota	WAKIL JALIL	01-07-1971	L	
9. Jamur Konyel	1	ALPIANDI	Ketua	Bintang	08-09-1988	L	
	2	SALMAN	Anggota	DEDAMAR	15-10-1991	L	
	3	ANGGA NOVITA SARI	Anggota	TIMANG GAJAH	11-12-1998	P	
10. Kala Bintang	1	ZAINERI	Ketua	KALA Bintang	06-01-1990	L	
	2	NURDIN ISMA	Anggota	Bintang	26-12-1987	L	
	3	RIKASYAH PUTRA PRATAMA	Anggota	Bintang	29-02-1996	P	
Kala Segi	1	IWAN TEMAS MIKO	Ketua	KALA SEGI	25-08-1986	L	
	2	RADIYATI	Anggota	Bintang	14-10-1989	P	
	3	SISMA RATNA SARI	Anggota	Bintang	06-10-1997	P	
12. Kejurun Syiah Utama	1	ABDULLAH	Ketua	Telpam	08-11-1987	L	
	2	KELIMAH	Anggota	Telpam	04-05-1987	P	
	3	KARTINI LAILA SARI	Anggota	Bintang	10-09-1997	P	
13. Kelitu	1	IWAN FITRA	Anggota	KELITU	23-04-1990	L	
	2	RAHMADI NOLA	Anggota	Bintang	15-04-1991	L	
14. Kuala I	1	WANDI PUTRA HAKIM, S.T	Ketua	Bintang	02-06-1987	L	
	2	FAHMAN	Anggota	Bintang	10-01-1989	L	
	3	JAMIATI	Anggota	Bintang	03-05-1994	P	
15. Kuala II	1	KASMANDI	Ketua	Bintang	21-11-1991	L	
	2	NARTI NOVA	Anggota	Bintang	27-11-1993	P	
	3	FATIMAH SURA	Anggota	PERTIK	14-12-1995	P	
16. Linung Bulen I	1	ALFIAN	Ketua	TOWEREN ACEH TENGAH	18-08-1986	L	
	2	JUNAEDI. MDS	Anggota	ACEH TENGAH	06-06-1969	L	
	3	SASTRI MAYASARI	Anggota	KALA SEGI	15-05-1990	P	

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Linung Bulen II	1	SABDIN RAPI	Ketua	Bintang	16-06-1988	L	
	2	FIRMAN BINTANG	Anggota	TAKENGON	02-09-1987	L	
	3	ALMIZAN FITRA SKM	Anggota	Bintang	20-02-1994	L	
18. Mengaya	1	SUPARMAN	Ketua	Mengaya	03-08-1974	L	
	2	HERI MUNAWARDI	Anggota	Mengaya	02-10-1990	L	
	3	MAISARAH PITRI	Anggota	Mengaya	27-04-1992	P	
19. Merodot	1	DASMIKO	Ketua	Bintang	04-02-1989	L	
	2	KADRI	Anggota	MUTIARA	11-08-1989	L	
	3	AZHAR	Anggota	TAKENGON	19-12-1969	L	
Mude Nosar	1	SILGA.NOSRA	Ketua	Mude Nosar	20-02-1988	L	
	2	PAUZI NOSRA	Anggota	Bintang	16-07-1986	L	
	3	ALKADRI	Anggota	Nosar	14-06-1988	L	
21. Serule	1	YAMANSYAH	Ketua	SERULE	07-05-1989	L	
	2	YULINAR	Anggota	SERULE	11-01-1997	P	
	3	MAWARDI	Anggota	SERULE	06-09-1997	L	
22. Sintep	1	SAFRUDDIN	Ketua	GENUREN	02-10-1984	L	
	2	MUSLIH	Anggota	TETUNYUNG	05-05-1981	L	
	3	SABRAN	Anggota	GENUREN	06-06-1983	L	
23. Wakil Jalil	1	KADRI	Ketua	Bintang	27-07-1989	L	
	2	NASRULLAH	Anggota	Bintang	10-06-1986	L	
	3	ROSMALINDA	Anggota	Bintang	15-04-1987	P	
24. Wihlah Setie	1	SAIDI ARIGA	Ketua	Bintang	14-09-1993	L	
	2	TARDIKA	Anggota	Bintang	04-09-1996	L	
	3	ARMAYANG MURNI	Anggota	Bintang	16-04-1998	P	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris


Takengon, 8 Maret 2018
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH